



PUTUSAN

Nomor 2566/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MHD BIMA WIRANDA ALIAS BIMA;
Tempat lahir	: Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal lahir	: 30 tahun/31 Agustus 1994;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun X, Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
6. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2566/PID/2024/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana yaitu: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 256/6/PID/2024/PT MDN, tanggal 23 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2566PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Nomor Reg.Perkara: PDM-3156/Eoh.2/Sei.Rph/10/2024 tanggal 13 November 2024 2024 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa MHD BIMA WIRANDA ALIAS BIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHPidana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MHD BIMA WIRANDA ALIAS BIMA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) karung goni plastik brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 6 (enam) Kg.

Dikembalikan kepada Perkebunan Kelapa Sawit PT. PD. Paya Pinang Group Afd I Blok 3 TM 2018 Desa Paya Pinang Kecamatan Tebing

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2566/PID/2024/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Syahandar Kabupaten Serdang Bedagai melalui saksi Syahrudin Nasution.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 484/Pid/2024/PN Srh tanggal 28 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd Bima Wiranda alias Bima** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) karung goni plastik brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 6 (enam) Kg;

## Dikembalikan kepada PT PD Paya Pinang Group;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 133/Akta.Pid//2024/PN Srh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 484/Pid/2024/PN Srh tanggal 28 November 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2566/PID/2024/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2024, dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 5 Desember 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 6 Desember 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum memuat hal-hal yang menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap Terdakwa, dimana Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 249/Pid.C/2023/PN Srh tanggal 12 Mei 2023, dan pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk efek jera bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2566/PID/2024/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 48 4/Pid/2024/PN Srh tanggal 28 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pen curian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokokny a menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam mempertimbangkan dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar 362 KUHPidana seb agaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi lamanya pidana ya ng dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama selama 5 (lima) bulan belum memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi calon pelaku kejahatan lainnya, dan mengingat Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana ses uai dengan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 249/Pid.C/2023/ PN Srh tanggal 12 Mei 2023;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di persi dangan dan mengingat bahwa Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana pencuri an sawit milik PT PD Paya Pinang Group, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi b erpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama selama 5 (lima) bulan masih terlalu ringan dan belum memenuhi ras a keadilan serta belum memiliki efek penjeratan sekaligus efek pencegahan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan laman ya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan terhada p Terdakwa tersebut, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putus

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2566/PID/2024/PT MDN.



an, dengan demikian memori banding Penuntut Umum dapat dibenarkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 48/4/Pid/2024/PN Srh tanggal 28 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 48/4/Pid/2024/PN Srh tanggal 28 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap T erdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **Mhd Bima Wiranda alias Bima** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2566/PID/2024/PT MDN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) karung goni plastik brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 6 (enam) Kg;

## Dikembalikan kepada PT PD Paya Pinang Group;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, oleh Waspin Simbolon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abner Situmorang, S.H., M.H. dan Saur Sitindaon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Enike Hertika Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Dto**

**dto**

Abner Situmorang, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

**dto**

Saur Sitindaon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

**dto**

Enike Hertika Purba, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2566/PID/2024/PT MDN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)